BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut adanya perubahan segala aspek pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan data pertanahan secara digital maupun spasial, terintegrasi, berkualitas, akurat, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan dalam suatu wadah atau Sistem Informasi;

b. bahwa untuk memudahkan akses data pertanahan dalam suatu wadah yang telah mendapatkan pengkajian dan pengembangan perlu diatur pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh, Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1092;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi *Geospasial* (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29).
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000.
6. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara:
7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 59 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Dinas pertanahan adalah Satuan kerja Perangkat Kabupaten yang melaksankan tugas dan fungsi urusan Pemerintahan di bidang pertanahan.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat yang merupakan Satuan kerja Perangkat Daerah dalam pemyelenggaraan pemerintah kecamatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Tanah adalah benda yang tidak bergerak yang dikuasai oleh Negara dan dimiliki dengan sesuatu ha katas perorangan atau badan hukum.
8. Tanah Ulayat adalah tanah masyarakat hukumadat yang tidak ada unsur kepemilikannya.
9. Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan oleh seseorang atau badan hukum yang memiksahkan dari sebagaian kekayaannya selama-lamannya untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan syariat Islam.
10. Tanah kasa gampong adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintahan gampong dan dikelola untuk kegiatan gampong.
11. Sistem Informasi Manajemen Pertanahan yang selanjutnya disebut SIMTANAH adalah sistem informasi yang memanfaatkan Tehnologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Manajemen Pertanahan.
8. Sistem adalah Tehnologi jaringan komunikasi mempermudah Pengolahan/Proses dan mempercepat pengolahan data.
12. Informasi adalah Pengembangan (Penyajian dan pendistrubusian) data tanah untuk pembangunan.
13. Manajemen Pertanahan adalah suatu suatu rangkaian kegiatan penataan yang berkaitan dengan penyelenggara kebijakan pemerintah dibidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

14. Database adalah kumpulan berbagai jenis data pertanhan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan perangkat lunak dan jaringan komunikasi data.
15. Pelayanan Bantuan atau *Helpdesk* yang selanjutnya disebut Pelayanan Bantuan adalah tempat untuk melakukan pemberian bantuan penyelesaian masalah SIMTANAH menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disebut HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun mencakup perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
17. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disebut HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dalan jangka waktu tertentu.
18. Redistribusi adalah kegiatan pembagian lahan-lahan yang dikuasi oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landform* (reformasi pertanahan). Yang diberikan kepada pertanian.
19. *Real time* (waktu nyata) adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.
20. Data skunder adalah sekumpulan data aset /instansi pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diinventarisasikan untuk kebutuhan pengguna dalam pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara.
21. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan dengan hasil peninjauan, pengukuran, pemetaan langsung terhadap objek/bidang tanah untuk dijadikan data/dokumen perolehan lapangan.
22. Dokumen skunder/digital dan data primer/lapangan adalah hasil perubahan suatu data dokumen asli kedalam bentuk softcopy yang sesuai dengan data asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
23. *Backup* data adalah kegiatan melakukan duplikasi data tanah dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara priodik yang mencakup data harian, mingguan dan bulanan.
24. Pemutakhiran data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan bidang tanah/objek sebenarnya baik data lampau maupun data terkini.
25. Penyajian data tanah adalah suata proses kegiatan pengunduhan, penyusunan dan penyampain data tanah/objek berdasarkan permintaan pengguna.
26. *User* personal (operator) adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan hak akses untuk pemutakhiran/memperbaharui data tanah/objek secara mandiri pada sistem informasi pertanahan.

27. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesuaian data asli dengan softcopy file/arsip digital.
28. Juru ukur tanah adalah pegawai atau petugas yang mempunyai legalitas yang diakui, sekurang-kurangnya lulusan S1 (STPN) atau yang setara untuk pendataan aplikasi simtanah.
29. *Operator Drone* adalah pegawai atau petugas yang mahir dalam menguasai oprasional drone dan pengambilan visual gambar (foto) udara untuk pemetaan lokasi.
30. *Server* adalah perangkat teknologi, informasi dan Komunikasi untuk penyajian , penyimpanan dan penyampaian informasi serta akses data.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan data dan informasi pertanahan yang akurat valid dan terintegrasi melalui SIMTANAH.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan kabupaten Aceh Utara

BAB III
UNSUR SIMTANAH

Pasal 4

Unsur SIMTANAH terdiri dari
a. database Pertanahan;
b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
c. sumber daya manusia;
d. lokasi Database pertanahan;
e. pengelolaan Database pertanahan;
f. data Cadangan.

Bagian Kesatu
Database Pertanahan

Pasal 5

Database pertanahan pada SIMTANAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki muatan yang kompleks dan seragam.

Pasal 6

(1) *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan satu kesatuan data hasil pendataan terkait pertanahan.

(2) Database pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:

a. data wilayah administrasi pemerintahan;
b. data mengenai perbatasan daerah;
c. data tata ruang;
d. data izin lokasi;
e. data pengadaan tanah;
f. data sengketa, konflik dan perkara tanah;
g. data ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
h. data subjek dan objek redistribusi tanah;
i. data tanah Ulayat;
j. data Tanah Kosong;
k. data izin membuka tanah;
l. data HGU;
m. data HGB;
n. data izin usaha pertambangan;
o. data tanah bangunan Pemerintah Kabupaten;
p. data Tanah Wakaf;
q. data Tanah Kas Gampong; dan
r. data Tanah persil masyarakat.

Paragraf 1
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal 7

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
a. nama dan kode wilayah kecamatan
b. nama dan kode wilayah gampong
c. nama dan kode wilayah persil tanah

Paragraf 2
Data Mengenai Perbatasan Daerah

Pasal 8

Data Mengenai Perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. Koordinat pilar batas utama/pilar bata antara
b. nomor pilar batas utama/pilar bata antara
c. nomor berita acara kesepakatan
d. tanggal berita acara kesepakatan
e. dokumen berita acara

Paragraf 3
Tata Ruang

Pasal 9

Tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri dari :
a. Nomor Qanun;
b. Tanggal penetapan Qanun rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara
c. Peruntukan
d. Dokumen Tata Ruang

Paragraf 4
Data Izin Lokasi

Pasal 10

Data izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
a. nomor keputusan izin lokasi;
b. tanggal keputusan penunjukan;
c. tanggal berakhir izin lokasi;
d. luas areal izin lokasi; dan
e. dokumen izin lokasi.

Paragraf 5
Data Pengadaan Tanah

Pasal 11

Data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) e, terdiri dari:
a. data inventaris pengadaan tanah;
b. lokasi areal pengadaan tanah;
c. bidang tanah terdampak;
d. tahapan proses pengadaan tanah;
e. luas tanah;
f. peruntukan tanah;dan
g jumlah dan sumber biaya.

Paragraf 6
Data Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah

Pasal 12

Data sengketa, konflik dan perkara tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri dari:
a. tipologi sengketa tanah;
b. lokasi sengketa tanah;
c. luas areal sengketa tanah; dan
d. kewenangan penyelesaian.

Paragraf 7
Data Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Pasal 13

Data ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
a. kronologi permasalahan ganti kerugian dan santunan nama pemilik tanah;
b. jumlah ganti rugi;
c. luas tanah; dan
d. lokasi tanah.

Paragraf 8
Data Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

Pasal 14

Data subjek dan objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. luas lokasi;
c. jumlah pemilik; dan
d. luas persil per pemilik.

Paragraf 9
Data Tanah Ulayat

Pasal 15

Data tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. luas areal;
c. keputusan penetapan;
d. tanggal keputusan penetapan; dan
e. dokumen keputusan

Paragraf 10
Data Tanah Kosong

Pasal 16

Data Tanah Kosong sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf j terdiri dari:
a. lokasi penyelesaian masalah tanah kosong Gampong/ Kecamatan;
b. luas areal; dan
c. dokumen pendukung.

Paragraf 11
Data Izin Membuka Tanah

Pasal 17

Data izin membuka tanah sebagaimana d.imaksud dalarn pasal 6 ayat (2) huruf k terdiri diri:
a. nomor keputusan izin membuka tanah Gampong/Kecamatan;
b. tanggal Keputusan, dan
c. dokumen pendukung.

Paragraf 12
Data HGU

Pasal 18

Data HGU sebagaimana dirnaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf 1 terdiri dari:
a. nama pemilik HGU;
b. lokasi Gampong/Kecamatan;
c. luas HGU;
d. peruntukan HGU;
e. nomor sertifikat HGU;

f. tanggal sertifikat HGU;
g. tanggal berakhir HGU; dan
h. dokumen sertifikat HGU.

Paragraf 13
Data HGB

Pasal 19

Data HGB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (2) huruf m, terdiri dari:
a. nama Pemilik HGB;
b. lokasi Gampong/Kecamatan;
c. nomor Sertifikat HGB;
d. tanggal Sertifikat HGB;
e. tanggal berakhir HGB;
f. dokumen seritifikat HGB,

Paragraf 14
Data Izin Usaha pertambangan

Pasal 20

Data Izin Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (21 hurufn, terdiri dari:
a. nama pemilik izin usaha pertambangan;
b. lokasi Gampong/Kecamatan;
c. luas areal pertambangan;
d. nomor keputusan izin pertambangan;
e. tanggal keputusan mulai izin;
f. tanggal keputusan berakhir izin;
g. jenis galian tambang; dan
h. dokumen keputusan izin usaha pertambangan

Paragraf 15
Data Tanah Bangunan Pemerintah Kabupaten

Pasal 21

Data tanah dan bangunan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf o, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. nomor sertifikat;
c. tanggal sertifikat;
d. luas tanah;
e. nama tertera disertilikat;
f. izin mendirikan bangunan;
g. peruntukan/penggunaan pada dinas/badan/kantor; dan
h. sertilikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 16
Data Tanah Wakaf
Pasal 22

Data Tanah Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf p, terdiri dari:
a. lokasi Gampong/Kecamatan;
b. nomor sertilikat/akta Wakaf;
c. tanggal sertifikat/akla wakaf;

d. luas tahah;
e. nama, nomor induk kependudukan, alamat, pemberi dan penerima yang tertera diisertifikat/ akta wakaf;
f. peruntukan tanah wakaf; dan
g. sertifikat hak pakai/akta jual beli.

Paragraf 17
Data Tanah Kas Gampong

Pasal 23

Data Tanah Kas Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf q, terdiri dari:
a. lokasi gampong/kecamatan;
b. nomor sertifkat/akta;
c. tanggal sertifikat/akta;
d. luas tanah; dan
e. asal usul perolehan tanah hibah, wakaf dibeli dengan dana gampong,

Paragraf 18
Data Tanah Persil Maayarakat

Pasat 24

Data tanah persil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf r, terdiri dari:
a. lokasi gampong/kecamatan;
b. nomor sertifikat;
c. tanggal sertifikat
d. nama pemilik sertifikat;
e. nomor induk kependudukan;
f. luas tanah; dan
g. dokumen sertifikat hak milik/akta.

Pasal 25

Dalam rangka ketersediaan data pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) pengumpulannya dilakukan melalui pengukuran, pemetaan visualisasi dan data lainnya oleh petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pssal 26

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :
a. perangkat keras;
b. perangkat Lunak; dan
c. jaringan komunikasi data;.

Pasal 27

(1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari :
    a. server cadangan;
    b. komputer kerja (*work station*);
    c. perangkat pendukung (*peripheral*) antara lain alat ukur;

d. drone, kamera, printer, scanner; dan
e. perangkat keras pendukung catu daya (*uninterrptible power supply-ups*).

(2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b,terdiri dari:
a. program pendukung (*tool program*) dengan sumber berlisensi/berbayar dan program pendukung sumber terbuka (*open source*);dan
b. system pengamana anti virus, perangkat pengamanan jaringan (seperti *firewall* , *Intruder preventif system* (IPS) dan *Intruder detection system*-(IDS).

(3) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri dari:
a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
b. media jaringan privat (jaringan tertutup) di atas jaringan publik; dan
c. jaringan antarmuka, yang terdiri dari atas alat penghubung komputer dengan jaringan lokal, kabel *unshieldede twisted pair* (UTP) dan kabel *shielded twisted pair* (STB), *konektor, modulator demodulator* (modem) dan *router*

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 28

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
a. administrator data bese;
b. administrator perangkat lunak;
c. administrator jaringan;
d. administrator pelayanan bantuan;
e. operator;
f. operator drone;
g. teknisi; dan
h. juru ukur dan pemetaan.

Paragraf 1
Administrator *Database*

Pasal 29

(1) Administrator *Database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan pating rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur (golongan II/c) pada Dinas Pertanahan;
b. telah mengikuti bimbingan admistrator *database* SIMTANAH;
c. memiliki sertilikat/surat keterangan sebagai administrator *Database* SIMTANAH;
d. menguasai konsep sistem manajemen hubungan *Database*,

e. menguasai perangkat lunak sistern operasi untuk *server*; dan
f. menguasai program computer *server database.*

(2) Dalam Hal tidak tersedianya Administrator *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dpat ditunjuk tenaga lain yang memenuhi standar kualifikasi dan pengetahuan di bidang *Database.*

(3) Administrator *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. pemeliharaan integritas data dan sistem *Database*;
b. pengamanan dan pengawasan sistem *Database*;
c. pemantauan terhadap akses dan kinerja *Database*;
d. penyelerasan unjuk kerja (*performance tuning*);
e. pembaruan data pertanahan yang sudah teridentifikasi keunggulannya;
f. penyimpanan data cadangan ke dalam *server* cadangan atau media penyimpan data lainnya; dan
g. pemulihan Database dan DRC.

Paragraf 2
Administrator perangkat Keras

Pasal 30

(1) Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur (golongan II/c) pada Dinas Pertanahan;
b. memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi;
c. memiliki pemahaman tentang metode pengelolaan dan operasional dari perangkat keras teknologi informasi;
d. memiliki kemampuan untuk membagi kapasitas perangkat keras teknologi informasi;
e. memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam operasional perangkat keras teknologi informasi;
f. memiliki pemahaman terkait dengan standar dan cara paling efektif penyelenggaraan pelayanan perangkat keras teknologi informasi;
g. telah mengikuti pelatihan/kursus/bimbingan teknis tentang perangkat keras; dan
h. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator perangkat keras.

(2) Dalam Hal tidak tersedianya Administrator perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjuk tenaga lain yang mempunyai keahlian dan pengetahuan di bidang perangkat keras.

(3) Administrator perangkat keras setragaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas
a. mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan secara komprehensif;

b. memantau terhadap kinerja perangkat keras secara optimal;
c. memelihara, mengamankan dan mengawasi beroperasinya perangkat keras yang digunakan;
d. melaporkan terhadap kinerja perangkat keras; dan
e. memberikan rekomendasi penambahan dan/atau penggatian perangkat keras kepada Kepala Pusat Data

Paragraf 3
Administrator Jaringan

Pasal 31

(1) Administrator Jaringan senagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur golongan II/c pada Dinas Pertanahan;
b. memiliki pergetahuan dan keterampilan di bidang jaringan komunikasi data;
c. telah mengikuti kursus/bimbingan teknis komunikasi data; dan
d. memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator jaringan komunikasi data,

(2) Dalam Hal tidak tersedianya Administrator jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjuk tenaga lain yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang jaringan.

(3) Administrator jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. identifikasi jaringan komunikasi data yang digunakan secara komprehensif;
b. pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal;
c. pemeliharaan, pengunanan dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi data yang digunakan

Paragraf 4
Administrator Pelayanan Bantuan

Pasal 32

(1) Administrator Pelayanan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah diploma III dengan pangkat paling rendah pengatur (gilongan II/c) pada Dinas pertanahan;
b. memiliki pengetahuan tentang Administrasi Pertanahan;
c. memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pengoperasian SIMTANAH;
d. memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi;
e. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengoperasian pelayanan Bantuan;

f. lelah mengikuti kursus/bimbingan teknis tentang Pelayanan Bantuan; dan
g. memiliki sertifikat surat keterangan pernah bekerja sebagai administrator pelayanan bantuan

(2) Dalam Hal tidak tersedianya Administrator Pelayanan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjuk tenaga lain yang mempunyai ketrampilan dan keahlian di bidang pelayanan bantuan.

(3) Administrator pelayanan bantuan (*Help desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas:
a. menerima, menganalisa, memiolah dan mengklarifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH
b. memberikan solusi terhadap permasalahan dan pengoperasian SIMTANAH;
c. berkoordinasi dengan pejabat struktural di Dinas pertanahan dalam hal permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIMTANAH yang belum dapat diselesaikan; dan
d. melaporkan dan mendokumentasikan materi permasalahan dan penyelesaian kepada pejabat structural pada dinas pertanahan;

Paragraf 5
Operator

Pasat 33

(1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, memenuhi standar kuatiflkasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah sekolah menengah Atas, atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a) pada dinas Pertanahan;
b. telah mengikuti bimbingan teknis Operator SIMTANAH; dan
c. memiliki sertifikasi operator/surat keterangan pernah menjadi Operator SIMTANAH.

(2) Dalam hal tidak tersedianya operator yang memenuhi standar kualiikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang teknologi dan/atau manajemen dan/atau informasi.

(3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), mempunyai tugas melakukan:
a. perekam data;
b. pencetakan data agregat,
c. veririfikasi data;
d. pencetakan dokumen pertanahan.

Paragraf 6
Operator *drone*

Pasal 34

(1) Operator *drone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a) pada dinas pertanahan;

b. telah memiliki bimbingan teknis operator *drone*;
c. menguasai regulasi terakit penggunaan *Drone*; dan
d. perawatan terhadap perangkat *Drone*;

(2) Dalam Hal tidak tersedianya Administrator Pelayanan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjuk tenaga lain yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang operator *drone*.

(3) Operator *drone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan:
a. pengoperasian *drone*;
b. metode pengelompokan jenis pemetaan *drone*, dan
c. pemetaan terhadap perangkat *drone*

Paragraf 7
Teknisi

Pasal 35

(1) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a) pada dinas pertanahan
b. keterampilan dalam bidang perangkat keras dan jaringan komunikasi data; dan
c. memiliki sertifikasi teknisi/surat keterangan pernah bekerja sebagai teknisi.

(2) Dalam hal tidak tersedianya teknisi yang memenuhi standar kualifrkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunjuk tenaga ahli yang memiliki kemampuan dalam bidang teknilogi informasi dan/atau menajemen informasi.

(3) Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai melakukan perbaikan:
a. perangkat keras;
b. perangkat jeringan komunikasi data;
c. perangkat pendingin ruangan; dan
d. perangkat catu daya listrik.

Paragraf 8
Juru Ukur dan Pemetaan

Pasal 36

(1) Juru ukur dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:
a. PNS pendidikan paling rendah Sekolah menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah pengatur muda (golongan II/a) pada dinas pertanahan;
b. telah mengikuti pelatihan pengukuran dan pemetaan; dan
c. memiliki setifikasi pemetaan;

(2) Juru ukur dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
a. menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara teoritis;

b. melakukan orientasi lapangan;
c. menyiapkan alat ukur dan pemetaan;
d. menyiapkan buku ukur; bahan dan alat untuk pembuatan *bench mark* serta patok lapangan;
e. mengukur kerangka horizontal dan vertikal;
f. mengukur detail situasi;
g. menghitung koordinat dan tinggj patok ukur (*bench mark*) kerangka horizontal dan vertikal;
h. memetakan kerangka horizontal vertikal sesuai skala peta;
i. menghitung data ukuran situasi;
j. menyempurnakan buku ukur (pembuatan sketsa lapangan);
k. menggambar peta situasi, sesuai skala peta; dan
l. menyusun laporan.

Bagian Keempat
Lokasi *Database* Pertanahan

Pasal 37

Lokasi *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berada pada pusat data dan DRC

Bagian Kelima
Pengelolaan *Database* Pertanahan

Pasal 38

Pengelolaan *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 39

Pengelolaan *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 berupa:
a. pengukuran dan pemetaan tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
b. verifikasi dan vasilidasi data; dan
c. penyajian dan pendistribusian data berskala Kabupaten

Pasal 40

Pengelolaan *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus menjaga integritas dan konsistensi data pertanahan dalam *Database* geospasial Nasional.

Bagian Keenam
Data Cadangan

Pasal 41

(1) Pengamanan data cadangan dilakukan dengan cara, antara lain:
a. melarang orang yang tidak berkepentingan masuk kedalam ruang; dan
b. menerapkan penggunaan kartu akses untuk masuk area server Data Cadangan.

(2) Pengawasan data cadangan, dilakukan dengan cara, antara lain:
   a. memastikan penerapan sistem pelaporan harian, mingguan dan bulanan;
   b. melakukan rapat pengelolaan sebulan sekali; dan
   c. kepala Dinas pertanahan memantau hasil tindaklanjut terhadap penyimpangan prosedur kerja masing personil.

Pasal 42

(1) Data cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berfungsi untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan fungsi pada pusat data.

(2) Penggandaan data untuk disimpan sebagai data cadangan dalam bentuk softcopy dan disimpan dalam plash disk.

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Perangkat Kabupaten yang membidangi urusan komunikasi dan informasi membangun data cadangan

BAB IV
PENGELOLAAN SIMTANAH

Pasal 44

Pengelola SIMTANAH paling sedikit terdiri dari:
a. administrator Database;
b. administrator perangkat keras;
c. administrator jaringan;
d. administrator Pelayanan Bantuan;
e. operator;
f. juru ukur dan pemetaan;
g. operator drone; dan
h. teknisi.

Pasal 45

(1) Kepala Dinas Pertanahan menyusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan SIMTANAH berkoordinasi dengan Kepala SKPK yang membidangi urusan informatika dan persandian.

(2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan

BAB V
PERSYARATAN DAN TATACARA MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN DATA PERTAHANAN

Pasal 46

(1) Data pertanahan disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara dan dinas pertanahan.

(2) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.

(3) Data pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui data *Warehouse*.

Pasal 47

Pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
a. Lembaga Negara
b. Lembaga Pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian
c. Lembaga non pemerintah
d. Lembaga asing
e. perorangan

Bagian kesatu
Persyaratan

Pasal 48

(1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan dengan membuat surat pernyataan memenuhi persyarakatan dengan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.

(2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, harus memenuhi persyararatan dengan melampirkan:
   a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
   b. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga non pemerintah; dan
   c. fotokopi akta pendirian lembaga non pemerintah.

(3) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
   a. membuat surat peryataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
   b. memiliki iain penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan
   c. fotokopi Paspor.

(4) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf e, harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
   a. surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
   b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
   d. surat keterangan dari instansi/lembaga yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tatacara

Pasal 49

(1) Pengguna data pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari penyelenggara.

(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bupati.

Pasal 50

(1) Tatacara mendapatkan izin pemanfaatan data pertanahan meliputi:

b. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin mengunakan data;

c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
   1. maksud, tujuan, kegunaan;
   2. waktu peruntukannya; dan
   3. jenis dan bentuk data yang diperlukan;

d. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;

e. penyelenggara membentuk Tim penilai untuk memproses pemberian izin;

f. pemberian lain sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tim penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna.

g. Penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan

h. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh Seitretaris Daerah atas nama Bupati untuk lingkup data berskala Kabupaten.

(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemanfaatan pertanahan dilakukan dengan nota kesepahaman dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama penyelenggara dan pengguna.

Pasal 51

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d terdiri dari:

Ketua	:	Kepala Dinas Pertanahan
Sekretaris	:	Pejabat Eselon III yang membidangi pengelolaan Database pertanahan pada Dinas Pertanahan;
Anggota	:	Paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari Pejabat Eselon III, Eselon IV pada Dinas pertanahan, Perangkat Daerah yang membidangi Persandian, Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan Perangkat Daerah lainnya.

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap persyaratan kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 52

(1) Bupati melalui Dinas Pertanahan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SIMTANAH.

(2) Dinas Pertanahan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPK tekait lainnya.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumber daya manusia pegelola dan belanja SIMTANAH.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
   a. penetapan indikator evaluasi;
   b. penilaian sistem (audit system) internal;
   c. pengisian format evaluasi;
   d. penerapan system evaluasi;
   e. pengolahan data hasil evaluasi; dan
   f. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Januari 2024 H
7 Shafar 1445 M

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Januari 2024 M
7 Shafar 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

DAYAN ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1